

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB. KEGIATAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.**

LATAR BELAKANG

1. PERTEMUAN PILAR-PILAR SOSIAL

Dalam menangani permasalahan sosial yang cukup kompleks, maka Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kemitraan dengan masyarakat yang peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang kita kenal dengan Pilar-Pilar Sosial, baik yang perorangan maupun kelompok/ kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tantang Pedoman Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bahwa PSKS terdiri dari : Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3), Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dunia Usaha, Pendamping PKH dsb.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing Pilar Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu diadakan Pertemuan Pilar Sosial se Kab. Lima Puluh Kota dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD).

2. PERTEMUAN FORUM KOMUNIKASI PENGURUS KARANG TARUNA SE SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat menikmati kehidupan secara layak dan berperan dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Karang Taruna, sebagai salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Aplikasi kebijakan tersebut di atas diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendayagunakan potensi yang ada melalui pendekatan dan kegiatan yang tepat sehingga organisasi Karang Taruna dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan anggota Karang Taruna. Untuk mewujudkan keterpaduan semua pihak dalam Pemberdayaan Karang Taruna, sesuai dengan tujuan kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, yaitu untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Karang Taruna sebagai Organisasi

Kepemudaan di tingkat Nagari/ Desa/ Kelurahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi permasalahan sosial generasi muda dilingkungannya.

Keberadaan Karang Taruna sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda di bidang Kesejahteraan Sosial, hendaknya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya generasi muda. Berbagai cara dan upaya perlu dilakukan agar Karang Taruna sebagai Organisasi kepemudaan di Nagari/ Desa/ Kelurahan semakin mantap kedudukannya untuk ikut serta aktif dalam mempersiapkan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berkualitas.

Sejalan dengan itu, maka kebijakan pembinaan dan pengembangan Karang Taruna diarahkan pada upaya untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas Karang Taruna sebagai infrastruktur melalui kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna yaitu melalui Pertemuan bagi Pengurus Karang Taruna dengan sasaran kegiatan Karang Taruna yang berada pada 18 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

3. PENILAIAN PSKS (KT, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tk. Provinsi.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Karang Taruna, LKS/ Orsos, PSM dan TKSK sebagai mitra kerja dan pelaksana program Pemerintah di Desa/ Kelurahan/ Nagari dan Kecamatan, telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Melihat permasalahan sosial yang dihadapi saat ini tidak ringan bahkan cenderung berkembang semakin kompleks, maka untuk itu diperlukan PSKS (Karang taruna, LKS/ Orsos, PSM dan TKSK) yang profesional dan berdedikasi yang diharapkan dapat membantu memberikan solusi guna pemecahan masalah bagi masyarakat.

Meskipun PSKS (Karang taruna, LKS/ Orsos, PSM dan TKSK) adalah tenaga-tenaga sukarela yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan atas dasar komitmen dan kesadaran pribadi, namun dalam prakteknya mereka menerapkan berbagai metode dan teknik pelayanan yang diambil dari nilai, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki PSKS (Karang Taruna, LKS/ Orsos, PSM dan TKSK) Profesional. Secara implisit kehadiran PSKS (Karang Taruna , LKS/ Orsos, PSM dan TKSK) merupakan jawaban terhadap pola pembangunan yang berbasis masyarakat, karena PSKS (Karang Taruna, LKS/Orsos, PSM dan TKSK) lebih memahami persoalan sekaligus potensi masyarakat setempat dan dapat menjadi katalisator dan mediator antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Permensos Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana.
4. Permensos Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

5. Permensos Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial.
6. Permensos Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Permensos Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
8. Permensos Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga.
9. Permensos Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
10. Permensos Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat
11. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.
12. Permensos Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

II. MAKSUD

Menyamakan persepsi dan pemahaman Pilar-pilar Sosial sebagai Penyelenggara kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.

III. TUJUAN

1. PERTEMUAN PILAR-PILAR SOSIAL

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Pilar-pilar Sosial dalam menggerakkan, mendampingi, menginisiasi dan memotivasi masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Pilar-pilar Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan koordinasi antara pilar-pilar sosial.
3. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat.

2. PERTEMUAN FORUM KOMUNIKASI PENGURUS KARANG TARUNA SE SUMATERA BARAT TAHUN 2023

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan dan keterampilan pengurus Karang Taruna Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan dan keterampilan pengurus Karang Taruna dalam menyelesaikan permasalahan/ persoalan generasi muda dengan semakin banyaknya perilaku-prilaku yang menyimpang dari norma agama, hukum, adat dan sebagainya.
3. Meningkatkan Koordinasi Pengurus Karang Taruna dalam mengelola organisasinya baik yang berada pada tingkat Nagari/ Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat.
4. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan dan keterampilan pengurus Karang Taruna dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

3. PENILAIAN PSKS (KT, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tk. Provinsi.

1. Terselenggaranya seleksi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tahun 2022 sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
2. Terbina dan terjalannya peningkatan kerjasama/ kemitraan antar pelaku penyelenggara kesejahteraan social.
3. Terpilihnya Pilar-Pilar Sosial Berprestasi yang layak ditampilkan sebagai model dalam upaya meningkatkan kinerja serta kualitas kelembagaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

IV. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Pertemuan Pilar Pilar Sosial adalah PSM, TKSK, TAGANA, KARANG TARUNA, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berbadan hukum maupun yg belum berbadan hukum, WKSBM, Pendamping PKH dan PENSOSMAS di Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 1.300 orang, yang terdiri dari :

1. Angkatan 1 sebanyak : 100 Orang
2. Angkatan 2 sebanyak : 100 Orang
3. Angkatan 3 sebanyak : 100 Orang
4. Angkatan 4 sebanyak : 100 Orang
5. Angkatan 5 sebanyak : 100 Orang
6. Angkatan 6 sebanyak : 100 Orang
7. Angkatan 7 sebanyak : 100 Orang
8. Angkatan 8 sebanyak : 100 Orang
9. Angkatan 9 sebanyak : 100 Orang
10. Angkatan 10 sebanyak : 100 Orang
11. Angkatan 11 sebanyak : 100 Orang
12. Angkatan 12 sebanyak : 100 Orang
13. Angkatan 13 sebanyak : 100 Orang

Peserta Kegiatan Pertemuan Pilar Pilar Sosial adalah PSM, TKSK, TAGANA, KARANG TARUNA, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berbadan hukum maupun yg belum berbadan hukum, WKSBM, Pendamping PKH dan PENSOSMAS di Kab. Pasaman sebanyak 72 orang.

Peserta Kegiatan Pertemuan Forum Komunikasi Karang Taruna sebanyak 104 orang.

PENILAIAN PSKS (KT, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tk. Provinsi.

Peserta Seleksi Pilar-pilar sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diikuti oleh 4 Pilar (Karang Taruna, LKS, PSM & TKSK) dari 18 Kabupaten/ Kota, Absen dari Kabupaten Kepulauan Mentawai.

V. PANITIA

Panitia Pertemuan Pilar Pilar Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 5 (lima) orang untuk 1 Angkatan dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Panitia Pertemuan Pilar Pilar Sosial Kabupaten Pasaman sebanyak 6 (enam) orang dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Panitia Kegiatan Pertemuan Forum Komunikasi Karang Taruna sebanyak 3 (tiga) orang dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

VI. NARASUMBER

Narasumber Kegiatan Pertemuan Pilar pilar Sosial Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Pasaman sebanyak 6 (Enam) orang untuk 1 Angkatan terdiri dari :

1. DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
3. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional 1 Sumatera
5. Trainer

Narasumber Kegiatan Pertemuan Forum Komunikasi Karang Taruna terdiri dari :

1. DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
3. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional 1 Sumatera
4. Trainer

Narasumber Tim Penilaian Pilar-pilar sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terdiri dari :

1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera.
3. LKKS Provinsi Sumatera Barat

4. Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat.
IPSM Provinsi Sumatera Barat

VII. MC/ PEMBAWA ACARA

MC/ Pembawa Acara pembukaan/penutupan sebanyak 1 (satu) orang.

VIII. MODERATOR

Moderator yang memandu Narasumber sebanyak 1 (satu) orang.

IX. MATERI

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Program DPRD Sumatera Barat dalam pemberdayaan Pilar-Pilar Sosial.
2. Peran Pilar-Pilar Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Kebijakan dan Program Pembinaan bagi Pilar-Pilar Sosial di Kab. Lima Puluh Kota.
4. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. Strategi Teknik Pendampingan Sosial bagi PPKS.
6. Membangun Nagari bersama Karang Taruna.
7. PSM dalam Penanganan PPKS.
8. Dinamika Kelompok (Out Bond)/ Motivator.

Metoda Penilaian Pilar-pilar sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 terdiri dari :

1. Ekspose dan Wawancara.
Berdasarkan hasil Ekspose dan Wawancara Tim Penilai akan menetapkan 5 (Lima) besar peserta terbaik.
2. Tinjauan Lapangan.
Berdasarkan hasil ekspose, Wawancara dan Tinjauan Lapangan, Tim Penilai akan menetapkan Juara I, II, dan III per Pilar.

X. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Pertemuan Pilar Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Angkatan 1 sampai dengan 13 akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2023 bertempat di Kota Bukittinggi dan Kab. Agam.

Kegiatan Pertemuan Pilar Sosial Kabupaten Pasaman akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 bertempat di Kota Bukittinggi.

Kegiatan Pertemuan Forum Komunikasi Karang Taruna akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 bertempat di Kota Padang.

Penilaian Pilar-pilar sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada bulan Oktober 2023.

XI. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan dengan cara :

1. Ceramah.
2. Diskusi/ Tanya Jawab.
3. Dinamika Kelompok.

XII. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pengajuan Nota Dinas.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana.
3. Mengirim Surat pemberitahuan ke Kab/ Kota.
4. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar.
5. Menentukan Peserta Bimbingan.
6. Membuat surat undangan.
7. Membuat surat permintaan Narasumber.
8. Mempersiapkan bahan-bahan yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan.
9. Melaksanakan kegiatan.
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

XIII. PEMBIAYAAN

1. Kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Lima Puluh Kota Angkatan 1 sampai dengan 13 dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.500.771.900,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).**
2. Kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Pasaman dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.150.000.050,- (Seratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Rupiah).**
3. Kegiatan Pertemuan Forum Komunikasi Karang Taruna dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).**
4. Kegiatan Penilaian Pilar-pilar sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.176.942.100,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).**

XIV. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi ini dibuat, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, April 2023

Mengetahui :
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



ZULFIAR. S.Pd., M.Pd
NIP. 19721101 199903 1 006

Ketua Tim Pelaksana PSPKKM



M. SAMPURNO, AKS
NIP. 19670106 198910 1 001